



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

**KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : Pend. 425/1274/SM/2007**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MEMENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI KIUPUNU, SMP SATU ATAP NEGERI TEFLASI, SMP SATU ATAP NEGERI HOKA, SMP SATU ATAP NEGERI EKAFALO, SMP SATU ATAP NEGERI SIPI, SMP SATU ATAP NEGERI SANAM, SMP SATU ATAP NEGERI OEMASI, SMP SATU ATAP NEGERI OESUSU, SMP NEGERI OEMOFA, SMP NEGERI NAPAN, SMP NEGERI HAULASI, SMP NEGERI TOBALA SMP NEGERI OEKOPA, SMP NEGERI KOTAFOUN, DAN SMP NEGERI FATUMFAUN.
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB), melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dan USB SMP menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu;
 - c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada lokasi-lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 4. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 435/C3/KEP/2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima BlockGrant SD-SMP Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama - nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Sekolah - Sekolah sebagaimana tercantum dalam **DIKTUM PERTAMA** Keputusan ini **mulai beroperasi tahun pelajaran 2007/2008.**

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kefamenanu, 31 Oktober 2007.

Bupati Timor Tengah Utara



GABRIEL MANEK

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

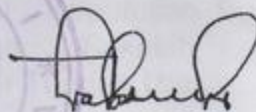
NOMOR : Pend. 425/1274/SM/2007

TANGGAL :

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI KIUPUNU, SMP SATU ATAP NEGERI TEFLASI, SMP SATU ATAP NEGERI HOKA, SMP SATU ATAP NEGERI EKAFALO, SMP SATU ATAP NEGERI SIPI, SMP SATU ATAP NEGERI SANAM, SMP SATU ATAP NEGERI OEMASI, SMP SATU ATAP NEGERI OESUSU, SMP NEGERI OEMOFA, SMP NEGERI NAPAN, SMP NEGERI HAULASI, SMP NEGERI TOBALA SMP NEGERI OEKOPA, SMP NEGERI KOTAFOUN, DAN SMP NEGERI FATUMFAUN. DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Nama Sekolah	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
1	SMP Satu Atap Negeri Kiupunu	Miomaffo Timur	Desa Kiusili
2	SMP Satu Atap Negeri Teflasi	Miomaffo Timur	Desa Banain A
v 3	SMP Satu Atap Negeri Hoka	Miomaffo Timur	Desa Bakitolas
4	SMP Satu Atap Negeri Ekafalo	Insana	Desa Oenbit
5	SMP Satu Atap Negeri Sipi	Insana	Desa Nansean
6	SMP Satu Atap Negeri Sanam	Insana	Desa Usapinonot
7	SMP Satu Atap Negeri Oemasi	Insana	Desa Unab
8	SMP Satu Atap Negeri Oesusu	Insana Utara	Desa Oekolo
9	SMP Negeri Oemofa	Miomaffo Barat	Desa Naekake A
10	SMP Negeri Napan	Miomaffo Timur	Desa Napan
11	SMP Negeri Haulasi	Miomaffo Barat	Desa Haulasi
12	SMP Negeri Tobala	Noemuti	Po, nam
13	SMP Negeri Oekopa	Biboki Selatan	Desa Oekopa
14	SMP Negeri Kotafoun	Biboki Anleu	Desa Kotafoun
15	SMP Negeri Fatumfaun.	Kota Kefamenanu	Kelurahan Tubuhue

Bupati Timor Tengah Utara



GABRIEL MANEK